



**P U T U S A N**  
**NOMOR 54/PID.SUS/2015/ PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI;**  
Tempat lahir : Logas;  
Umur / Tgl lahir : 23 tahun / 25 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Logas, Kec. Singingi, Kab. Kuansing;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 23 Pebruari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2015 Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 437/Pid.Sus/2014/PN.Rgt.Tik tanggal 24 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2014 No.REG.PERK : PDM-97/Tik/Euh/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagaiberikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI** pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Logas Hilir Kec. Singingi Kab. Kuansing atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jenis shabu - shabu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari tertangkapnya saksi Dodi Afandi Bin Marzuki (terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) oleh Anggota Polsek Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi karena menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu–shabu, selanjutnya dari pengembangan kasus tersebut diperoleh informasi bahwa saksi Dodi Afandi Bin Marzuki mendapatkan Narkotika jenis shabu–shabu tersebut dari terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri (keduanya merupakan Anggota Polsek Singingi Hilir) langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan berdasarkan informasi bahwa terdakwa berada sedang berada di Desa Logas, kemudian saksi J. Baharata Dewa M. Dan saksi Rio Hendri langsung menuju ke Logas dan sesampainya di Desa Logas saksi J. Baharata Dewa M melihat terdakwa yang saat itu sedang berada di dekat bengkel kemudian saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri langsung mendekati terdakwa, dan pada saat saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri mendekati terdakwa tersebut, terdakwa langsung membuang kotak merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang ke tanah, melihat hal tersebut J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri merasa curiga dan langsung menanyakan kepada terdakwa "kenapa rokoknya dibuang" terdakwa tidak menjawab dan tampak kebingungan, melihat hal tersebut saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri langsung curiga dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali rokok yang telah dibuangnya tersebut, dan setelah diperiksa ternyata didalam kotak rokok Sampoerna Mild terdapat 1 (satu) palstic bening berisi Narkotika jenis shabu–shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Singingi Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu–shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi Dodi Afandi Bin Marzuki, karena sebelumnya saksi Dodi Afandi Bin Marzuki meminta kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu–shabu, dan atas permintaan dari saksi Dodi Afandi Bin Marzuki maka terdakwa mencarikan Narkotika jenis shabu–shabu tersebut dengan cara membelinya kepada RIKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 11. 30 WIB di Kebun sawit Palintar Desa Logas Hilir dengan harga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Dodi Afandi Bin Marzuki, terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri ;

Bahwa dalam hal terdakwa disuruh mencarikan atau mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi Dodi Afandi Bin Marzuki tersebut terdakwa tidak ada mendapatkan upah, terdakwa hanya diajak memakai atau menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/02290M/2014 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portby, ST selaku Pengelola UPC dan Penimbang pada Perum Pengadaian Cabang Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa ; 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas rokok adalah memiliki berat motor 0,1 gram dan berat bersih 0,065 gram dan terhadap barang bukti tersebut kemudian semuanya dikirim ke Labkrim Polri cabang Medan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6583/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kalabfor Polri cabang Medan Dr. MELTA TARIGAN, M.Si dan Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih milik tersangka An. JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI dengan berat bruto 0,065 gram (nol koma nol enam puluh lima gram) adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja tersebut, adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI** pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15. 00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Logas Hilir Kec. Singingi Kab. Kuansing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari tertangkapnya saksi Dodi Afandi Bin Marzuki (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Anggota Polsek Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi karena menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari pengembangan kasus tersebut diperoleh informasi bahwa saksi Dodi Afandi Bin Marzuki mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri (keduanya merupakan Anggota Polsek Singingi Hilir) langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan berdasarkan informasi bahwa terdakwa berada sedang berada di Desa Logas, kemudian saksi J. Baharata Dewa M. Dan saksi Rio Hendri langsung menuju ke Logas dan sesampainya di Desa Logas saksi J. Baharata Dewa M melihat terdakwa yang saat itu sedang berada di dekat bengkel kemudian saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri langsung mendekati terdakwa, dan pada saat saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri mendekati terdakwa tersebut, terdakwa langsung membuang kotak merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang ke tanah, melihat hal tersebut J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri merasa curiga dan langsung menanyakan kepada terdakwa "kenapa rokoknya dibuang" terdakwa tidak menjawab dan tampak kebingungan, melihat hal tersebut saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri langsung curiga dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali rokok yang telah dibuangnya tersebut, dan setelah diperiksa ternyata didalam kotak rokok Sampoerna Mild terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Singingi Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/02290M/2014 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portby, ST selaku Pengelola UPC dan Penimbang pada Perum Pengadaian Cabang Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa ; 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas rokok adalah memiliki berat motor 0,1 gram dan berat bersih 0,065 gram dan terhadap barang bukti tersebut kemudian semuanya dikirim ke Labkrim Polri cabang Medan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6583/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kalabfor Polri cabang Medan Dr. MELTA TARIGAN, M.Si dan Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih milik tersangka An. JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI dengan berat bruto 0,065 gram (nol koma nol enam puluh lima gram) adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut, adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa **JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI** pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Logas Hilir Kec. Singingi Kab. Kuansing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

6



Rengat, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari tertangkapnya saksi Dodi Afandi Bin Marzuki (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Anggota Polsek Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi karena menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari pengembangan kasus tersebut diperoleh informasi bahwa saksi Dodi Afandi Bin Marzuki mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri (keduanya merupakan Anggota Polsek Singingi Hilir) langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan berdasarkan informasi bahwa terdakwa berada sedang berada di Desa Logas, kemudian saksi J. Baharata Dewa M. Dan saksi Rio Hendri langsung menuju ke Logas dan sesampainya di Desa Logas saksi J. Baharata Dewa M melihat terdakwa yang saat itu sedang berada di dekat bengkel kemudian saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri langsung mendekati terdakwa, dan pada saat saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri mendekati terdakwa tersebut, terdakwa langsung membuang kotak merek Sampoerna Mild yang terdakwa pegang ke tanah, melihat hal tersebut J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri merasa curiga dan langsung menanyakan kepada terdakwa "kenapa rokoknya dibuang" terdakwa tidak menjawab dan tampak kebingungan, melihat hal tersebut saksi J. Baharata Dewa M dan saksi Rio Hendri langsung curiga dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali rokok yang telah dibuangnya tersebut, dan setelah diperiksa ternyata didalam kotak rokok Sampoerna Mild terdapat 1 (satu) palstic bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa dihadapan para saksi Penangkap bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ia akan berikan kepada saksi Dodi Afandi Bin Marzuki, dan rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dipakai atau digunakan oleh saksi Dodi Afandi Bin Marzuki bersama dengan terdakwa, bahwa terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis shabu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut bersama dengan saksi Dodi Afandi Bin Marzuki di tepi sungai Desa Logas, sedangkan kalau bersama dengan SANDRI (DPO) dan RIKO (DPO) biasanya terdakwa menggunakan di kebun karet Desa Logas, terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu–shabu tersebut pada bulan September tahun 2014 di Perkebunan Desa Logas dengan cara menggunakan botol yang diisi air mineral kemudian dihubungkan dengan pipet minuman dan menghubungkan pipet tersebut dengan kaca botol atau bong lalu dimasukkan shabu–shabu kedalam kaca botol atau bong, kemudian dibakar dengan korek api selanjutnya dihisap ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/02290M/2014 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portby, ST selaku Pengelola UPC dan Penimbang pada Perum Pengadaan Cabang Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa ; 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu–shabu yang dibungkus dengan kertas rokok adalah memiliki berat motor 0,1 gram dan berat bersih 0,065 gram dan setelah diinterogasi lebih lanjut oleh para saksi Petugas terdakwa pun juga mengakui jika dirinya telah menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu–shabu dan pengakuan dari terdakwa ini telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 6584a/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kalabfor Polri cabang Medan Dr. MELTA TARIGAN, M.Si dan Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang urine yang diperiksa milik terdakwa JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu–shabu tersebut, adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Pebruari 2015, No.REG.PERK : PDM-97/Tik/Euh/11/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdapat 1 (satu) plastic diduga berisi butiran shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning yang menempel di dalam plastic rokok ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusannya tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 437/Pid.Sus/2014/PN.Rgt.Tik yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKI GUNTARA Bin ZAMZAMI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PBR



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdapat 1 (satu) plastik diduga berisi butiran shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning yang menempel didalam plastik rokok ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 24 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 437/AKTA.PID/2014/PN.Rgt.Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 4 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 437/AKTA.PID/2014/PN.Rgt.Tlk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 5 Agustus 2014 dan Memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa bulan Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 437/AKTA.PID/2014/PN.Rgt.Tlk tanggal 20 Maret 2015 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pegadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke- Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U4/376/ HN.01.02/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan pasal 103 “ akan tetapi dalam fakta persidangan tidak satupun alat bukti yang mendukung bahwa ketentuan pasal 53, 55, dan pasal 103 telah dilaksanakan oleh terdakwa dan tidak ada keterangan ahli;
2. Bahwa Berita Acara Laboratorium barang bukti urine a.n. Jeki Guntara Bin Zamzami No. Lab. 6584a/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan Msi dan pemeriksa Zulmi Ema dan Supiyani SSi tidak dapat dijadikan dasar, penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa hal tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan keterangan dari saksi Dodi Afandi Bin Marzuki dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka sudah sering mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjadi dasar dalam penjatuhan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, sehingga tidak tepat diberlakukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “ **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutan dalam persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa oleh karenanya memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Rengat Nomor 437/Pid.Sus/2014/PN.Rgt.Tlk tanggal 24 Pebruari 2015 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Rengat Nomor 437/Pid.Sus/2014 / PN.Rgt.Tik tanggal 24 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Senin, tanggal 4 Mei 2015 oleh kami : **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** dan **H. IMAM SU'UDI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejlis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M.F. EVA J.S,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H**

**KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H**

**H. IMAM SU'UDI,S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2015/PT.PBR

